



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rani Siregar als Rani binti Syahrudin;
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lintas Perawang Siak KM 73  
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rani Siregar als Rani binti Syahrudin terbukti melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rani Siregar als Rani binti Syahrudin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Rani Siregar als Rani binti Syahrudin pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 19.30 WIB atau pada bulan Februari atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 di Jln. Lintas Perawang-Siak KM 73 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya dirumah terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi HARRY bersama saksi Haryadi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa



sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jln. Lintas Perawang-Siak KM 70 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak, berdasarkan informasi tersebut saksi Haryadi bersama saksi Hary melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 18.30 WIB saksi Haryadi bersama saksi Harry melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Bobby Yaumar als Bobby, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam saku celana, saat diinterogasi saksi Bobby Yaumar als Bobby mengaku bahwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara saksi Bobby Yaumar als Bobby menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu saksi Mujito als Mujito als Gondrong menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby, lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Haryadi bersama saksi Harry melakukan pengeledahan terhadap saksi Mujito als Gondrong dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Lintas Perawang-Siak KM 73 Desa Dayun Kec. Dayun, saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Mujito als Gondrong tidak ditemukan barang bukti, sedangkan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam dompet yang berada di kamar mandi dan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja yang berada di kamar rumah Terdakwa, yang mana uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari jual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby, dengan ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 159/BB/II/10242/2021 tertanggal 27 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. dengan hasil:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,07 gram, dengan perincian sebagai berikut:
    - 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
    - 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.08 gram untuk bukti persidangan di pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara dari Labfor Polri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Lab: 0524/NNF/2021 tanggal 05 Maret 2021 dengan keterangan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina, berupa Kristal warna putih yang termasuk jenis Narkotika Golongan I yang jumlah/berat 0,05 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau;
- Kedua:
  - Bahwa ia terdakwa Rani Siregar als Rani binti Syahrudin pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 19.30 WIB atau pada bulan Februari atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 di Jln. Lintas Perawang-Siak KM 73 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya dirumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
    - Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Harry bersama saksi Haryadi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jln. Lintas Perawang-Siak KM 70 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak, berdasarkan informasi tersebut saksi Haryadi bersama saksi Hary melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 18.30 WIB saksi Haryadi bersama saksi Harry melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Bobby Yaumar als Bobby, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam saku celana, saat diinterogasi saksi Bobby Yaumar als Bobby mengaku bahwa membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara saksi Bobby Yaumar als Bobby menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu saksi Mujito als Mujito menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby, lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Haryadi bersama saksi Harry melakukan pengeledahan terhadap saksi Mujito als Gondrong dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Lintas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perawang-Siak KM 73 Desa Dayun Kec. Dayun, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Mujito als Gondrong tidak ditemukan barang bukti, sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam dompet yang berada di kamar mandi dan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja yang berada di kamar rumah Terdakwa, yang mana uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari jual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby, dengan ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 159/BB/II/10242/2021 tertanggal 27 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. dengan hasil:

1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,07 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.08 gram untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara dari Labfor Polri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Lab: 0524/NNF/2021 tanggal 05 Maret 2021 dengan keterangan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina, berupa Kristal warna putih yang termasuk jenis Narkotika Golongan I yang jumlah/berat 0,05 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hary Gunawan Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polres Siak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Siak KM 73 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan terhadap saksi Bobby Yaumar als Bobby yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui oleh saksi Bobby Yaumar als Bobby diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Bobby Yaumar als Bobby menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi Mujito als Gondrong menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;
  - Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet yang berada di kamar mandi dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja di kamar rumah Terdakwa;
  - Bahwa uang tersebut merupakan hasil menjual 1 (satu) paket Narkotika kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;
  - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik suami Terdakwa yang bernama sdr. Zulfedri als Mr. Long;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Haryadi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polres Siak;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Siak KM 73 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan terhadap saksi Bobby Yaumar als Bobby yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui oleh saksi Bobby Yaumar als Bobby diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Bobby Yaumar als Bobby menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi Mujito als Gondrong menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;
  - Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet yang berada di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak



kamar mandi dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut merupakan hasil menjual 1 (satu) paket Narkotika kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa adalah milik suami Terdakwa yang bernama sdr. Zulfedri als Mr. Long;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Bobby Yaumar als Bobby bin Lisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Siak KM 73 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari, tanggal, dan di tempat tersebut sekira pukul 17.30 WIB Saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, dengan cara menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Narkotika tersebut diserahkan kepada Saksi oleh saksi Mujito als Gondrong;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi ditangkap oleh Kepolisian Polres Siak, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam saku celana yang Saksi kenakan;
- Bahwa setelah itu Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli dari Terdakwa, dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Mujito als Gondrong bin Samiaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Siak KM 73 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari, tanggal, dan di tempat tersebut sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby, dan Saksi menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;
- Bahwa ketika Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam dompet, dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membantu Terdakwa menjual Narkotika, dan Saksi tidak memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Siak KM 73 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, suami Terdakwa yang bernama sdr. Zulfedri als Mr. Long hendak pergi ke Pekanbaru dan menitipkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam dompet di atas meja yang berada di kamar;
  - Bahwa sdr. Zulfedri als Mr. Long mengatakan "kalau ada yang datang kasih aja", lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memindahkan dompet yang berisi Narkotika tersebut ke kamar mandi;
  - Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi Bobby Yaumar als Bobby mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan shabu, lalu saksi Bobby Yaumar als Bobby menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada saksi Mujito als Gondrong untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;
  - Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet yang berada di kamar mandi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual Narkotika kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 159/BB/II/10242/2021 tanggal 27 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti atas nama Rani Siregar binti Syahrudin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0524/NNF/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Rani Siregar binti Syahrudin dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Haryadi Pratama pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Siak KM 73 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, suami Terdakwa yang bernama sdr. Zulfedri als Mr. Long hendak pergi ke Pekanbaru dan menitipkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam dompet di atas meja yang berada di kamar;
- Bahwa sdr. Zulfedri als Mr. Long mengatakan "kalau ada yang datang kasih aja", lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memindahkan dompet yang berisi Narkotika tersebut ke kamar mandi;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi Bobby Yaumar als Bobby mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan shabu, lalu saksi Bobby Yaumar als Bobby menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada saksi Mujito als Gondrong untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi Bobby Yaumar als Bobby ditangkap oleh Kepolisian Polres Siak, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam saku celana yang saksi Bobby Yaumar als Bobby kenakan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet yang berada di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 159/BB/II/10242/2021 tanggal 27 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Rani Siregar binti Syahrudin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0524/NNF/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Rani Siregar binti Syahrudin dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah



benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Rani Siregar als Rani binti Syahrudin, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hary Gunawan Syukur dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haryadi Pratama pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Perawang-Siak KM 73 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, suami Terdakwa yang bernama sdr. Zufedri als Mr. Long hendak pergi ke Pekanbaru dan menitipkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam dompet di atas meja yang berada di kamar;

Menimbang, bahwa sdr. Zufedri als Mr. Long mengatakan "kalau ada yang datang kasih aja", lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memindahkan dompet yang berisi Narkotika tersebut ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi Bobby Yaumar als Bobby mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan shabu, lalu saksi Bobby Yaumar als Bobby menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada saksi Mujito als Gondrong untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi Bobby Yaumar als Bobby ditangkap oleh Kepolisian Polres Siak, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam saku celana yang saksi Bobby Yaumar als Bobby kenakan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet yang berada di kamar mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 159/BB/III/10242/2021 tanggal 27 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Rani Siregar binti Syahrudin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram, berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0524/NNF/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Rani Siregar binti Syahrudin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Bobby Yaumar als Bobby, Narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan mengandung Metamfetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dalam persidangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rani Siregar als Rani binti Syahrudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Emillia Herman, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

